



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 631 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG
PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG,
PENGURUS BARANG PENGELOLA, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN
PENGURUS BARANG PEMBANTU TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, serta terdapat Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu yang promosi, mutasi dan meninggal dunia, Keputusan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2023, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGELOLA, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2023, diubah sebagai berikut:

1. Halaman 3 nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3 Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengelola Pembantu Perolehan dan Penerimaan, dan Pengurus Barang Pengelola Pembantu Pinjam Pakai pada Badan Pengelolaan Aset Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Badan Pengelolaan Aset Daerah

No.	Nama	NIP	NRK	Pangkat/ Gol. Ruang	PD/UKPD	Jabatan	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	TMT
1.	I Nyoman Sumartana	198803012 011011008	181589	Penata Muda (III/a)	Pejabat Pengelola Aset Daerah- Pengurus Barang Pengelola	Pengurus Barang Pengelola	Kepala Subbidang Penerimaan Dan Penggunaan	1 Juli 2023
2.	Amelia Fitri	198905072 011012012	181104	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pejabat Pengelola Aset Daerah- Pengurus Barang Pengelola Pembantu Perolehan dan Penerimaan	Pengurus Barang Pengelola Pembantu Perolehan dan Penerimaan	Kepala Subbidang Penerimaan Dan Penggunaan	1 Juli 2023
3.	Nazaruddin Molong Daeng Lewa	198706032 011011012	192898	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pejabat Pengelola Aset Daerah- Pengurus Barang Pengelola Pembantu Pinjam Pakai	Pengurus Barang Pengelola Pembantu Pinjam Pakai	Kepala Subbidang Perencanaan Kebutuhan Dan Pemanfaatan	1 Juli 2023

2. Halaman 4 nomor urut 2, Pengurus Barang Pembantu pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Nama	NIP	NRK	Pangkat/ Gol. Ruang	PD/UKPD	Jabatan	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	TMT
2.	Wahyu Avrian	198104082 011011008	181661	Penata (III/c)	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Pengurus Barang Pembantu	Kepala Subbagian Tata Usaha	1 April 2023

3. Halaman 7 nomor urut 4, Pengurus Barang Pembantu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Nama	NIP	NRK	Pangkat/ Gol. Ruang	PD/UKPD	Jabatan	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	TMT
4.	Hakim Safii	198312282 010011019	178872	Penata Muda (III/a)	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat	Pengurus Barang Pembantu	Kepala Subbagian Tata Usaha	13 April 2023

4. Halaman 8 nomor urut 1, Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Sosial diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Sosial

No.	Nama	NIP	NRK	Pangkat/ Gol. Ruang	PD/UKPD	Jabatan	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	TMT
1.	Ahmad Syihabuddin	198306122 011011014	181367	Penata Muda Tk.I (III/b)	Dinas Sosial	Pengurus Barang Pengguna	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	31 Maret 2023

5. Halaman 10 nomor urut 2, Pengurus Barang Pembantu pada Satuan Polisi Pamong Praja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Nama	NIP	NRK	Pangkat/ Gol. Ruang	PD/UKPD	Jabatan	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	TMT
2.	Joko Pambudi Prasetyo	198112052 007011005	166733	Penata Muda (III/a)	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat	Pengurus Barang Pembantu	Kepala Subbagian Tata Usaha	7 Agustus 2023

6. Halaman 11 nomor urut 3, Pengurus Barang Pembantu pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

No.	Nama	NIP	NRK	Pangkat/ Gol. Ruang	PD/UKPD	Jabatan	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	TMT
3.	Denny Kismyono BS	197005212 009041002	175595	Penata Muda Tk.I (III/b)	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Utara	Pengurus Barang Pembantu	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	28 Maret 2023

7. Halaman 12 nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, nomor urut 5, nomor urut 6, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan nomor urut 4 Pengurus Barang Pembantu dan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

No.	Nama	NIP	NRK	Pangkat/ Gol. Ruang	PD/UKPD	Jabatan	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	TMT
1	Akira Riofuku	199203182 011011001	180338	Penata Muda Tk.I (III/b)	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Pengurus Barang Pengguna	Kepala Subbagian Umum	1 Januari 2023

No.	Nama	NIP	NRK	Pangkat/ Gol. Ruang	PD/UKPD	Jabatan	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	TMT
2	Bayu Tri Pratomo	198502232 009041001	175964	Penata Muda Tk.I (III/b)	Suku Badan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Pengurus Barang Pembantu	Kepala Subbagian Tata Usaha	1 Januari 2023
3	Bubun Bunyamin	198712312 011011010	180362	Penata Muda Tk.I (III/b)	Suku Badan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara	Pengurus Barang Pembantu	Kepala Subbagian Tata Usaha	1 Januari 2023
4	Misbah	198411082 009041005	176070	Penata Muda Tk.I (III/b)	Suku Badan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat	Pengurus Barang Pembantu	Kepala Subbagian Tata Usaha	12 April 2023
5	Nur Sulistiono	198604292 009041003	175849	Penata Muda (III/a)	Suku Badan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur	Pengurus Barang Pembantu	Kepala Subbagian Tata Usaha	1 Januari 2023
6	Mansuri	198305132 009041005	175031	Penata Muda Tk.I (III/b)	Suku Badan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Pengurus Barang Pembantu	Kepala Subbagian Tata Usaha	1 Januari 2023

8. Halaman 14 nomor urut 19, Pengurus Barang Pembantu pada Dinas Perhubungan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Perhubungan

No.	Nama	NIP	NRK	Pangkat/ Gol. Ruang	PD/UKPD	Jabatan	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	TMT
19	Sutisna	198308032 009041002	174955	Penata Muda (III/a)	Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Pengurus Barang Pembantu	Kepala Subbagian Tata Usaha	2 Juni 2023

9. Halaman 22 nomor urut 1 Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Nama	NIP	NRK	Pangkat/ Gol Ruang	PD/UKPD	Jabatan	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	TMT
1	Andriyansyah	197904062 007011017	165825	Penata Muda (III/a)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pengurus Barang Pengguna	Kepala Subbagian Umum	1 Juli 2023

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Provinsi DKI Jakarta